



PUTUSAN

NOMOR 135/PID.B/2014/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa :

- I Nama lengkap : **ARIFIEN**
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur/tanggal lahir : 77 tahun/05 Juni 1935
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jl.Gambir baru Lr.Pasar Mutiara No.10
RT.01/XIII Kel.Tanjung Pinang Kota
Kec.Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang.
- Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan KKO TNI AL.
Pendidikan : SMP Kelas III
- II Nama lengkap : **ANWAR bin H.MUHAMMAD**
Tempat lahir : Tarempa
Umur/tanggal lahir : 73 tahun/10 April 1939
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan :
Tempat tinggal : Jl.Perintis No.25 RT.002/001 Kel.Sei Jang
Kec.Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang.
- Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai BPN Kab.Kepri
Pendidikan : SMA
- Para Terdakwa tidak ditahan

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 5 Juni 2014 Nomor: 135/PID.B/2014/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa-Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2013
No.Reg.Perkara: PDM-17/TGPIN/Ep.1/05/2013 atas nama Terdakwa,
yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PERTAMA:

Bahwa mereka terdakwa I ARIFIEN dan terdakwa II ANWAR bin H.MUHAMMAD (selanjutnya disebut ANWAR) pada tanggal 17 Agustus 2006 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2006, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang atau Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula terdakwa I.ARIFIEN mendapatkan informasi, bahwa di lokasi tanah yang terletak di Jl.Engku Putri Tanjung Pinang saksi Bandi akan mendirikan SPBU (Pom Bensin). Oleh karena Terdakwa I.Arifien merasa memiliki tanah di lokasi dimaksud, maka Terdakwa I. Arifien mencari informasi kepemilikan lahan di lokasi tersebut. Setelah Terdakwa I.Arifien mendapatkan pemilik lahan tersebut, yaitu Terdakwa II.Anwar, maka Terdakwa I.Arifien bersama-sama dengan Terdakwa II.Anwar dan Muchtar menemui saksi NUZIRWAN selaku Kepala Kantor BPN Kota Tanjung Pinang dan menceritakan mengenai masalah kepemilikan lahan yang dikatakan Terdakwa I.Arifien, Terdakwa II.Anwar dan Muchtar. Saat itu Terdakwa I.Arifien menanyakan kepada Nazirwan, apakah dilahan tersebut dapat diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya, dan Nazirwan mengatakan bisa diterbitkan. Selanjutnya Terdakwa I.Arifien menemui Bandi, namun Terdakwa I.Arifien saat itu

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil menemui saksi Bandi, adapun yang ada saat itu adalah Edi Suanji yang merupakan staf dari saksi Bandi. Terdakwa I.Arifien kemudian menyampaikan maksudnya untuk menawarkan tanah kepada Bandi, selanjutnya Edi Suanji mengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Bandi. Beberapa hari kemudian Terdakwa I.Arifien bisa bertemu dengan Bandi di kantornya, Bandi saat itu menyampaikan benar akan membangun SPBU di lokasi tanah tersebut. Terdakwa I.Arifien lalu menyampaikan kepada Bandi, bahwa Terdakwa I.Arifien bersama-sama dengan Terdakwa II.Anwar merupakan pemilik lahan di lokasi Jl.Engku Putri Tanjung Pinang tersebut, serta membuka penawaran harga untuk per meternya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Bandi menawar dengan harga per meter yaitu Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan catatan apabila sertifikat hak milik atas tanah tersebut bisa terbit atau diurus. Kesepakatan antara bandi dengan Terdakwa I.Arifien adalah pembayaran dilakukan ketika masuknya permohonan hak milik atas tanah tersebut atau ketika masuknya permohonan hak milik atas tanah tersebut dan untuk biaya pengurusan sertifikat hak milik itu sendiri sudah tercantum di dalam harga permeter tanah tersebut.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I.Arifien membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi antara FERI A dengan BANDI tertanggal 17 agustus 2006 No: 36/C-1/08-06 tgl. 03-09-2006 yang isinya antara FERI A dengan BANDI telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah berukuran kurang lebih 40 x 50 meter yang terletak di jalan Engku Puteri RT.04 RW IV Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari dengan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tunai. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Bandi, Sebelah Selatan dengan Anwar, Sebelah Barat berbatas dengan Bandi, Sebelah Timur Berbatas dengan Jl.Engku Puteri. Pada surat tersebut di atas nama "FERI A" ditandatangani oleh Terdakwa I.Arifien dengan alasan Terdakwa I.Arifien telah mendapat kuasa dari FERI/VERY A pada tanggal 23 Agustus 2006. Selain itu surat tersebut ditandatangani oleh Effendi (Kabag Pemerintahan dibawah nama Lurah Tanjung Pinang Timur). Mengenai dasar kepemilikan tanah untuk terjadinya ganti rugi ataupun jual beli sebagaimana dalam SKGR tersebut adalah berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor: 678/G-1/1980 tanggal 5 Agustus 1980 an.Very A.

- Bahwa dasar kepemilikan dalam Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor: 678/G-1/1980 tanggal 5 Agustus 1980 tersebut tidak benar isinya. Terlihat usia Very A. (yang dikatakan anak ARIFIEN) pada tanggal 5 Agustus 1980 berumur 17 tahun, sedangkan berdasarkan KTP yang dijadikan persyaratan, namanya bukan VERY A, melainkan FERI dan jika dihitung saat itu usianya baru 13 tahun ternyata sudah memiliki Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak (kelahiran 23 Nopember 1967). Bahwa demikian juga dalam SKGR tertanggal 17 Agustus 2006 tersebut, mengenai tanda tangan Effendi (Kabag Pemerintahan dibawah nama Lurah Tanjung Pinang) adalah tidak benar karena di tingkat Kelurahan Tanjung Pinang Timur tidak ada jabatan Kabag Pemerintahan dan Effendi sendiri baru setingkat Kasi, serta Effendi tidak pernah menandatangani SKGR tersebut.
- Bahwa Terdakwa II.Anwar membuat Surat Keterangan Ganti Rugi antara ANUAR dengan BANDI tertanggal 20 Agustus 2006 No: 35/C-1/08-06 tgl. 02-09-2006. yang isinya antara ANUAR dengan BANDI telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah berukuran kurang lebih 24 x 20 meter yang terletak di jalan Engku Puteri RT.04 RW IV Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari dengan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tunai. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan Kecil, Sebelah Selatan dengan Feri A, Sebelah Barat berbatas dengan Bandi, Sebelah Timur Berbatas dengan Jl.Engku Puteri. Bahwa dasar kepemilikan tanah oleh Terdakwa II.Anwar di lokasi tersebut sebenarnya sudah tidak ada, karena Terdakwa II.Anwar sebenarnya sudah menjual tanahnya kepada pihak lain yaitu Ningsih dan terakhir dibeli oleh Norida alias Siak Kim. Demikian juga dalam SKGR tertanggal 17 Agustus 2006 tersebut, mengenai tanda tangan Effendi (Kabag Pemerintahan dibawah nama Lurah Tanjung Pinang) adalah tidak benar karena di tingkat Kelurahan Tanjung Pinang Timur tidak ada jabatan Kabag Pemerintahan dan Effendi sendiri baru setingkat Kasi, serta Effendi tidak pernah menandatangani SKGR tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 20 Agustus 2006 antara ANUAR dengan BANDI No: 35/C-

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/08-06 tgl. 02-09-2006 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 17 Agustus 2006 antara FERI A dengan BANDI No: 36/C-1/08-06 tgl. 03-09-2006 Terdakwa I.Arifien dan Terdakwa II.Anwar mendapatkan bayaran dari Bandi, yang uang pembayarannya dilakukan melalui saksi Nazirwan Hamid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Cabang Medan No.Lab:6667/DTF/XII/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang ditanda tangani atas nama Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, TM.NUR dan KHAIRUN NISA,ST selaku pemeriksa Forensik pada Labfor Cabang Medan dalam kesimpulan disebutkan:

Tanda tangan An.Effendi bukti (QT) yang terdapat pada :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi antara ANUAR dengan BANDI No: 35/C-1/08-06 tgl. 02 September 2006.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi antara FERI A dengan BANDI No: 36/C-1/08-06 tgl. 03 September 2006.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An.effendi pembanding (KT)

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I. Arifien dan Terdakwa II.Anwar, saksi Effendi merasa dirugikan.

Perbuatan para terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I ARIFIEN dan terdakwa II ANWAR bin H.MUHAMMAD (selanjutnya disebut ANWAR) pada tanggal 17 Agustus 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2006, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Kelurahan Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang atau Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) / Kantor pertanahan Kota Tanjung Pinang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR



Adapun perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula terdakwa I ARIFIEN mendapatkan informasi, bahwa di lokasi tanah yang terletak di Jl.Engku Putri Tanjung Pinang saksi Bandi akan mendirikan SPBU (Pom Bensin). Oleh karena Terdakwa I.Arifien merasa memiliki tanah di lokasi dimaksud, maka Terdakwa I.Arifien mencari informasi kepemilikan lahan di lokasi tersebut. Setelah Terdakwa I.Arifien mendapatkan pemilik lahan tersebut, yaitu Terdakwa II.Anwar, maka Terdakwa I.Arifien bersama-sama dengan Terdakwa II.Anwar dan Muchtar menemui saksi NUZIRWAN selaku Kepala Kantor BPN Kota Tanjung Pinang dan menceritakan mengenai masalah kepemilikan lahan yang dikatakan Terdakwa I.Arifien, Terdakwa II.Anwar dan Muchtar. Saat itu Terdakwa I.Arifien menanyakan kepada Nazirwan, apakah dilahan tersebut dapat diterbitkan Sertifikat Hak Miliknya, dan Nazirwan mengatakan bisa diterbitkan. Selanjutnya Terdakwa I.Arifien menemui Bandi, namun Terdakwa I.Arifien saat itu tidak berhasil menemui saksi Bandi, adapun yang ada saat itu adalah Edi Suanji yang merupakan staf dari saksi Bandi. Terdakwa I.Arifien kemudian menyampaikan maksudnya untuk menawarkan tanah kepada Bandi, selanjutnya Edi Suanji meengatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada Bandi. Beberapa hari kemudian Terdakwa I.Arifien bisa bertemu dengan Bandi di kantornya, Bandi saat itu menyampaikan benar akan membangun SPBU di lokasi tanah tersebut. Terdakwa I.Arifien lalu menyampaikan kepada Bandi, bahwa Terdakwa I.Arifien bersama-sama dengan Terdakwa II.Anwar merupakan pemilik lahan di lokasi Jl.Engku Putri Tanjung Pinang tersebut, serta membuka penawaran harga untuk per meternya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun Bandi menawar dengan harga per meter yaitu Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan catatan apabila sertifikat hak milik atas tanah tersebut bisa terbit atau diurus. Kesepakatan antara bandi dengan Terdakwa I.Arifien adalah pembayaran dilakukan ketika masuknya permohonan hak milik atas tanah tersebut atau ketika masuknya permohonan hak milik atas tanah tersebut dan untuk biaya pengurusan sertifikat hak milik itu sendiri sudah tercantum di dalam harga permeter tanah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I.Arifien membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi antara FERI A dengan BANDI tertanggal 17 agustus 2006 No: 36/C-1/08-06 tgl. 03-09-2006 yang isinya antara FERI A dengan BANDI telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah berukuran kurang lebih 40 x 50 meter yang terletak di jalan Engku Puteri RT.04 RW IV Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari dengan uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tunai. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan Bandi, Sebelah Selatan dengan Anwar, Sebelah Barat berbatas dengan Bandi, Sebelah Timur Berbatas dengan Jl.Engku Puteri. Pada surat tersebut di atas nama "FERI A" ditandatangani oleh Terdakwa I.Arifien dengan alasan Terdakwa I.Arifien telah mendapat kuasa dari FERI/VERY A pada tanggal 23 Agustus 2006. Selain itu surat tersebut ditandatangani oleh Effendi (Kabag Pemerintahan dibawah nama Lurah Tanjung Pinang Timur). Mengenai dasar kepemilikan tanah untuk terjadinya ganti rugi ataupun jual beli sebagaimana dalam SKGR tersebut adalah berbentuk Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor: 678/G-1/1980 tanggal 5 Agustus 1980 an.Very A.
- Bahwa dasar kepemilikan dalam Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak Nomor: 678 / G-1/ 1980 tanggal 5 Agustus 1980 tersebut tidak benar isinya. Terlihat usia Very A. (yang dikatakan anak ARIFIEN) pada tanggal 5 Agustus 1980 berumur 17 tahun, sedangkan berdasarkan KTP yang dijadikan persyaratan, namanya bukan VERY A, melainkan FERI dan jika dihitung saat itu usianya baru 13 tahun ternyata sudah memiliki Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak (kelahiran 23 Nopember 1967). Bahwa demikian juga dalam SKGR tertanggal 17 Agustus 2006 tersebut, mengenai tanda tangan Effendi (Kabag Pemerintahan dibawah nama Lurah Tanjung Pinang) adalah tidak benar karena di tingkat Kelurahan Tanjung Pinang Timur tidak ada jabatan Kabag Pemerintahan dan Effendi sendiri baru setingkat Kasi, serta Effendi tidak pernah menandatangani SKGR tersebut.
- Bahwa Terdakwa II.Anwar membuat Surat Keterangan Ganti Rugi antara ANUAR dengan BANDI tertanggal 20 Agustus 2006 No: 35/C-1/08-06 tgl. 02-09-2006. yang isinya antara ANUAR dengan BANDI telah sepakat mengadakan perjanjian jual beli sebidang tanah

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran kurang lebih 24 x 20 meter yang terletak di jalan Engku Puteri RT.04 RW IV Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari dengan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tunai. Adapun tanah tersebut berbatas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatas dengan rencana jalan Kecil, Sebelah Selatan dengan Feri A, Sebelah Barat berbatas dengan Bandi, Sebelah Timur Berbatas dengan Jl.Engku Puteri. Bahwa dasar kepemilikan tanah oleh Terdakwa II.Anwar di lokasi tersebut sebenarnya sudah tidak ada, karena Terdakwa II.Anwar sebenarnya sudah menjual tanahnya kepada pihak lain yaitu Ningsih dan terakhir dibeli oleh Norida alias Siak Kim. Demikian juga dalam SKGR tertanggal 17 Agustus 2006 tersebut, mengenai tanda tangan Effendi (Kabag Pemerintahan dibawah nama Lurah Tanjung Pinang) adalah tidak benar karena di tingkat Kelurahan Tanjung Pinang Timur tidak ada jabatan Kabag Pemerintahan dan Effendi sendiri baru setingkat Kasi, serta Effendi tidak pernah menandatangani SKGR tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 20 Agustus 2006 antara ANUAR dengan BANDI No: 35/C-1/08-06 tgl. 02-09-2006 dan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 17 Agustus 2006 antara FERi A dengan BANDI No: 36/C-1/08-06 tgl. 03-09-2006 Terdakwa I.Arifien dan Terdakwa II.Anwar mendapatkan bayaran dari Bandi, yang uang pembayarannya dilakukan melalui saksi Nazirwan Hamid.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Labfor Cabang Medan No.Lab:6667/DTF/XII/2011 tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani atas nama Dra.MELTA TARIGAN, M.Si, TM.NUR dan KHAIRUN NISA,ST selaku pemeriksa Forensik pada Labfor Cabang Medan dalam kesimpulan disebutkan:

Tanda tangan An.Effendi bukti (QT) yang terdapat pada :

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi antara ANUAR dengan BANDI No: 35/C-1/08-06 tgl. 02 September 2006
- d. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi antara FERi A dengan BANDI No: 36/C-1/08-06 tgl. 03 September 2006.

Adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan An.effendi pembeding (KT)

- Akibat dari perbuatan Terdakwa I.Arifien dan Terdakwa II.Anwar, saksi Effendi merasa dirugikan.

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa di atur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-76/TG.PIN/Ep.2/05/2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I ARIFIEN dan terdakwa II ANWAR bin H.MUHAMMAD** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama memakai surat palsu atau yang dipalsukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I ARIFIEN dan terdakwa II ANWAR bin H.MUHAMMAD** masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Bandi;
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Fery;
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Anuar;
 - 1 (satu) lembar asli SPPT PBB No. 21.74.040.001.008 – 0229.0 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sdr. Rasyid, SH;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Hak Milik an. Bandi tanggal 20 September 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk menjual tanggal 23 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 08 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari an. Kapolsek Tg. Pinang Barat / Ka SPK Brigadir Syaiful Yanu, tanggal 21 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ganti Rugi No. 35/C-1/08-06, tanggal 02 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ganti Rugi No. 36/C-1/08-06, tanggal 03 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 678/G-1/1980, tanggal 05 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kel. Tanjungpinang Timur Saudara D. Idham Nur;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Gambar Tanah (gambar kasar) No. 74/1967, tanggal 11 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Kakan pendaftaran Tanah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima an. Arifin, tertanggal 07 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai an. Bandi tanggal 20 September 2006 diketahui oleh kakan Pertanahan Kota/Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah (saudara Yusrizal,A.Ptnh);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pelayanan Permohonan Hak Berdasarkan SPOPP nomor berkas 3255;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.349/X/ST/06, tanggal 13 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh an. Kakan BPN Kota Tanjungpinang / Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah saudara Yusrizal,A.Ptnh;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar No. 055/980/X/2006, tanggal 14 Oktober 2006 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang kepada kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kepri;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pengantar Nomor 000/339/X/2006, tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar asli SK Kakanwil BPN Prov. Kepri Nomor : 20/520.1/32/05/2006, tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah nomor:325 tanggal 12 Oktober 2006 ditanda tangani oleh Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Tanjungpinang saudara AAG NUGRAHA, ST;
- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan yang dikeluarkan oleh an.Kakan Pertanahan Kota Tanjungpinang/Kasi HTPH;
- 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang (Sekretaris Heri Hamdani);
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran tambahan uang muka atas pembelian sebidang tanah di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 40x76 m2 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 September 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIEN (Tambahan kedua);

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 40x76 m2 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2006 yang diterima oleh saudara Arifin;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seluas 24x20 m2 tanggal 18 Agustus 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIEN dan sisa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dibayar setelah pengurusan surat ganti rugi dari tuan BANDI kepada bapak Anuar;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 76x40 m2 tetapi setelah diukur BPN Kota seluas 2.441 m2 senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 September 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIEN dengan menggunakan cek BCA No. XN 330887 tanggal 16 September 2006;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 76x40 m2 tetapi setelah diukur oleh BPN Kota seluas 2.441 m2 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 16 September 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIN;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 40x76 m2 tetapi setelah diukur terbit sertifikat an. Bandi seluas 2.418 m2 dengan nomor sertifikat 05.53.04.01.1.01942 terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIN;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 2.418 m2 dengan nomor sertifikat 05.53.04.01.1.01942 an. Bandi senilai Rp. 84.050.000,- (delapan puluh

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIN;

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 2.418 m2 dengan nomor sertifikat 05.53.04.01.1.01942 senilai Rp. 199.700.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Tanda terima dari bapak BANDI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah via bapak ARIFIEN tanggal 20 September 2006;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari bapak BANDI uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayarn uang muka atas pembelian sebidang tanag yang terletak di Jalan Engku Putri seluas 40x76 m2 dan biaya pengurusan sertifikat sampai selesai ditanggung oleh penjual (Saudara ARIFIN) sebagai jaminan Bapak ARIFIEN menyerahkan surat tanah no. 397/II/1964, an. KA. IBRAHIM seluah 1,05 ha;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pengukuran tanah pak BANDI di Jalan Engku Putri seluas 2.418 m2 untuk kepastian tumpang tindih sempadan dengan IRWANDI HALIM tanggal 15 Nopember 2006 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) berkas asli sertifikat Hak Milik No. 1942 tanggal 17 Oktober 2006 An. BANDI;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengukuran An. Bandi tertanggal 20 September 2006;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan telah memasang tanda batas tanggal 20 September A. Bandi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor:610/2006 tanggal 27 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan (Sdr. AAG. NUGRAHA, ST);
- 1 (satu) lembar Asli Surat Disposisi tertanggal 20 September 2006 No. Agenda 3255;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pelayanan Pengukuran berdasarkan SPOPP No. berkas 3255 nama pemohon Bandi Jl. Pasar Ikan letak tanah Gg. Tempenis Rt. 006/03 Kel. Tanjungpinang Timur;
- 1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor : 537/06 Nib : 32.05.04.01.01326;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/sidang Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tanggal 13 Oktober 2006.

Digunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar **terdakwa I ARIFIEN dan terdakwa II ANWAR bin H.MUHAMMAD** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada negara.
5. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:101/PID.B/2013/PN.TPI tanggal 21 Januari 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Arifien dan Terdakwa II Anwar bin H.Muhammad dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat palsu yang dilakukan secara bersama-sama".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arifien dan Terdakwa II Anwar bin H.Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani tetapi apabila dikemudian hari ada putusan hakim Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan yang lamanya 8 (delapan) bulan.
 3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Bandi;
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Fery;
 - 1 (satu) lembar photo copy KTP an. Anuar;
 - 1 (satu) lembar asli SPPT PBB No. 21.74.040.001.008 – 0229.0 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Sdr. Rasyid, SH;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Hak Milik an. Bandi tanggal 20 September 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa untuk menjual tanggal 23 Agustus 2006;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 08 Agustus 2006;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari an. Kapolsek Tg. Pinang Barat / Ka SPK Brigadir Syaiful Yanu, tanggal 21 Agustus 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ganti Rugi No. 35/C-1/08-06, tanggal 02 September 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ganti Rugi No. 36/C-1/08-06, tanggal 03 September 2006;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Tanah Untuk Keperluan Permohonan Hak No. 678/G-1/1980, tanggal 05 Agustus 1980 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kel. Tanjungpinang Timur Saudara D. Idham Nur;
- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Gambar Tanah (gambar kasar) No. 74/1967, tanggal 11 Mei 1967 yang dikeluarkan oleh Kakan pendaftaran Tanah;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tanda Terima an. Arifin, tertanggal 07 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan bermeterai an. Bandi tanggal 20 September 2006 diketahui oleh kakan Pertanahan Kota/Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah (saudara Yusrizal,A.Ptnh);
- 1 (satu) lembar asli Surat Pelayanan Permohonan Hak Berdasarkan SPOPP nomor berkas 3255;
- 1 (satu) lembar asli Surat Tugas No.349/X/ST/06, tanggal 13 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh an. Kakan BPN Kota Tanjungpinang / Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran tanah saudara Yusrizal,A.Ptnh;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar No. 055/980/X/2006, tanggal 14 Oktober 2006 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang kepada kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Kepri;
- 1 (satu) lembar asli Surat Daftar Pengantar Nomor. 000/339/X/2006, tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar asli SK Kakanwil BPN Prov. Kepri Nomor : 20/520.1/32/05/2006, tanggal 16 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah nomor:325 tanggal 12 Oktober 2006 ditanda tangani oleh Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan Pertanahan Kota Tanjungpinang saudara AAG NUGRAHA, ST;
- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan yang dikeluarkan oleh an.Kakan Pertanahan Kota Tanjungpinang/Kasi HTPH;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Daftar Hadir yang dikeluarkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang (Sekretaris Heri Hamdani);
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran tambahan uang muka atas pembelian sebidang tanah di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 40 x 76 m2 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 8 September 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIEN (Tambahan kedua);
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran tambahan uang muka atas pembelian sebidang tanah di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 40x76 m2 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Agustus 2006 yang diterima oleh saudara Arifin;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) seluas 24x20 m2 tanggal 18 Agustus 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIEN dan sisa sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) akan dibayar setelah pengurusan surat ganti rugi dari tuan BANDI kepada bapak Anuar;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 76x40 m2 tetapi setelah diukur BPN Kota seluas 2.441 m2 senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 16 September 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIEN dengan menggunakan cek BCA No. XN 330887 tanggal 16 September 2006;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 76x40 m2 tetapi setelah diukur oleh BPN Kota seluas 2.441 m2 senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 16 September 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIN;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 40x76 m2 tetapi setelah diukur terbit sertifikat an. Bandi seluas 2.418 m2 dengan nomor sertifikat 05.53.04.01.1.01942 terletak di Jalan Engku Putri Tanjung pinang

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 18 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIN;

- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 2.418 m² dengan nomor sertifikat 05.53.04.01.1.01942 an. Bandi senilai Rp. 84.050.000,- (delapan puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Oktober 2006 yang diterima oleh saudara ARIFIN;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri Tanjungpinang seluas 2.418 m² dengan nomor sertifikat 05.53.04.01.1.01942 senilai Rp. 199.700.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Tanda terima dari bapak BANDI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran biaya pengurusan sertifikat tanah via bapak ARIFIEN tanggal 20 September 2006;
- 1 (satu) lembar tanda terima dari bapak BANDI uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran uang muka atas pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Engku Putri seluas 40x76 m² dan biaya pengurusan sertifikat sampai selesai ditanggung oleh penjual (Saudara ARIFIN) sebagai jaminan Bapak ARIFIEN menyerahkan surat tanah no. 397/III/1964, an. KA. IBRAHIM seluas 1,05 ha;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli untuk pembayaran pengukuran tanah pak BANDI di Jalan Engku Putri seluas 2.418 m² untuk kepastian tumpang tindih sempadan dengan IRWANDI HALIM tanggal 15 Nopember 2006 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1(satu) berkas asli sertifikat Hak Milik No. 1942 tanggal 17 Oktober 2006 An. BANDI;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Permohonan Pengukuran An. Bandi tertanggal 20 September 2006;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan telah memasang tanda batas tanggal 20 September A. Bandi;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tugas Pengukuran Nomor:610/2006 tanggal 27 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan (Sdr. AAG. NUGRAHA, ST);

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Surat Disposisi tertanggal 20 September 2006 No. Agenda 3255;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pelayanan Pengukuran berdasarkan SPOPP No. berkas 3255 nama pemohon Bandi Jl. Pasar Ikan letak tanah Gg. Tempenis Rt. 006/03 Kel. Tanjungpinang Timur;
- 1 (satu) lembar asli gambar ukur Nomor : 537/06 Nib : 32.05.04.01.01326;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan/sidang Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kantor Pertanahan Kota Tanjung pinang tanggal 13 Oktober 2006.

Dikembalikan kepada jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Akta permintaan banding Nomor: 01/AKTA.BDG/2014/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:101/PID.B/2013/PN.TPI tanggal 21 Januari 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Anwar bin H.Muhammad pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Arifin pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014;

7. Akta Permintaan Banding Nomor: 01/PID.BDG/2014/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa II Anwar Bin Muhamad telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 101/PID.B/2013/PN.TPI tanggal 21 Januari 2014 dimana permintaan banding tersaebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014 ;

8. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Arifien pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2014

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa II Anwar Bin Muhamad pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 ;

9. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 7 April 2014, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 15 April 2014 ;
10. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang kepada Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, kepada Terdakwa I Arifien melalui Penasihat Hukumnya tanggal 27 Maret 2014 dan Terdakwa II Anwar Bin H.Muhamad melalui Penasihat Hukumnya tanggal 8 April 2014, masing-masing Nomor: 01/PID.BDG/2014/PN.TPI tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa II Anwar bin Muhamad diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 101/PID.B/2013/PN.TPI tanggal 21 Januari 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan secara tepat dan benar fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai kesalahan terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut, secara substansiel sam dengan apa yang dikemukakan pada persidangan di Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama secara tepat dan benar serta memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang menyebabkan perubahan putusan ini, karenanya memori banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor: 101/PID.B/2013/ PN.TPI tanggal 21 Januari 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 263 Ayat (2) dan pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II Anwar bin H.Muhamad ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor:101/PID.B/2013/PN.TPI tanggal 21 Januari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 22 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.IMAM SUUDI ,S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua, **H. YULIUSMAN,SH** dan **DWI PRASETYANTO,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 23 September 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **TABRANI, SmHk** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Pensihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. YULI USMAN,SH

H.IMAM SUUDI,S.H,MH

DWI PRASETYANTO,SH

PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk__

-

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No 135.Pid.B/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)